



Skema Sertifikasi Kompetensi

# **AUTHORIZED GAS TESTER**

**NOMOR SKEMA:**  
LSKK3/L1/SKM/25/2024

## TUJUAN

1. Memastikan kompetensi kerja sebagai Authorized Gas Tester.
2. Memberi acuan bagi perusahaan dan individu dalam mengembangkan kompetensi SDM sesuai standar nasional.
3. Memberi acuan untuk lembaga pelatihan dalam menyusun silabus pelatihan berbasis kompetensi.
4. Memberi acuan kepada Asesor Kompetensi dalam proses verifikasi kesesuaian terhadap SKKNI

## KEUNTUNGAN

1. Mendapatkan Sertifikat Kompetensi RI resmi berlogo garuda (  )
2. Mendapatkan Kartu Kompetensi
3. Sertifikat dan Kartu Kompetensi teregister dan mampu telusur di BNSP
4. Pemegang sertifikat mendapat e-logbook
5. Pembinaan untuk memelihara kompetensi selama berlakunya sertifikat
6. Pelaksanaan asesmen dapat dilakukan secara offline atau online

**Sertifikat Kompetensi** melekat pada individu pemegang sertifikat sebagai bukti kesesuaian terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai amanat UU No 13 Tahun 2003



# Unit Kompetensi

| No | Kode Unit       | Judul Unit                                                                                                                     | SKKNI                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | B.09KKK00.001.3 | Menerapkan Peraturan dan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas                             | SKKNI No. 118 Tahun 2024 |
| 2  | B.09KKK00.003.3 | Menerapkan Work Permit di Industri Migas                                                                                       |                          |
| 3  | B.09KKK00.004.3 | Menerapkan Alat Pelindung Diri (APD)                                                                                           |                          |
| 4  | B.09KKK00.005.3 | Mengoperasikan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)                                                                       |                          |
| 5  | B.09AGT00.001.1 | Melakukan Pengukuran Oksigen, Gas Mudah Terbakar dan Gas Beracun di Ruang Terbatas dan/atau Area Berpotensi Atmosfir Berbahaya | SKKNI No. 130 Tahun 2018 |
| 6  | B.09AGT00.002.1 | Melakukan Pengukuran Gas Mudah Terbakar Dalam Persiapan Untuk Pekerjaan Panas                                                  |                          |
| 7  | B.09AGT00.003.1 | Memantau Gas Mudah Terbakar pada Wilayah Kerja Panas                                                                           |                          |

\*Acuan pembanding selain SKKNI adalah standar industri - SOP yang relevan

## **Persyaratan Administrasi**

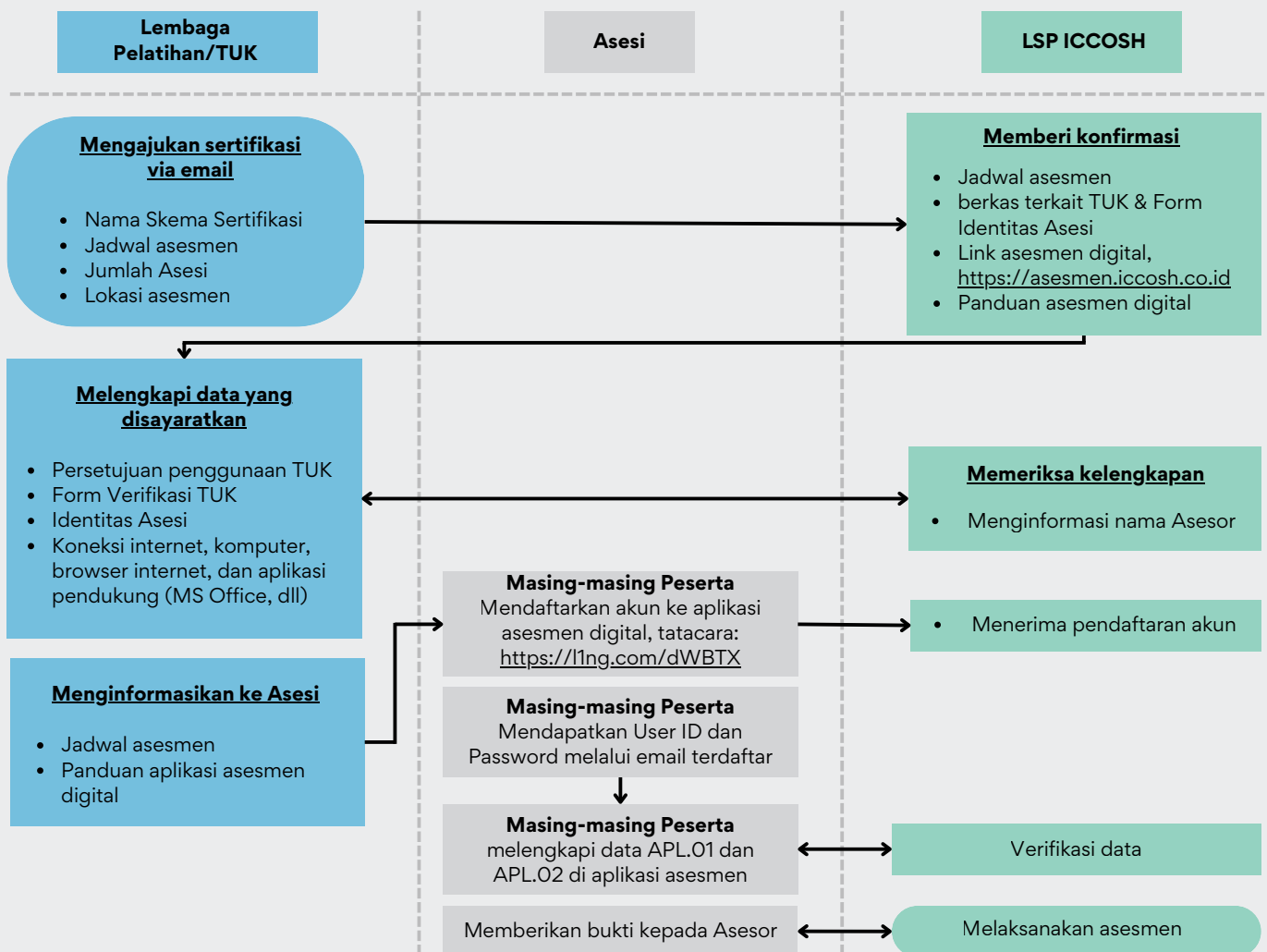
1. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar
2. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS
3. Curriculum Vitae (Daftar riwayat hidup)

## **Persyaratan Dasar**

1. Fotokopi ijazah terakhir (minimal ijazah SLTA/SMK) serta surat keterangan pengalaman kerja dalam kegiatan K3 khususnya pengoperasian Gas Detector minimal 1 (satu) tahun.
2. Surat keterangan pengalaman kerja sebagai Authorized Gas Tester atau surat keterangan penugasan sebagai petugas pengukur gas (Gas Tester) minimal 1 (satu) tahun, atau
3. Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Authorized Gas Tester

## Pelaksanaan Asesmen

LSP LSK-K3 ICCOSH melakukan asesmen secara nirkertas/digital, kecuali jika ada keterbatasan maka dapat disesuaikan.



## Persyaratan Asesmen Digital

1. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 10 Mbps
2. Menggunakan laptop/PC atau smartphone
3. Mendaftar akun di <https://asesmen.iccosh.co.id/>

# TERIMA KASIH

Informasi lebih lanjut, scan disini :



## Address

Jl. Siaga II No.21A, RT.2/RW.5, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510



## WhatsApp

0851 - 8314 - 5073



## Website

<https://iccosh-lskk3.or.id/>

**LSP LSK-K3 ICCOSH**

Institute for Certification of Competencies on  
Occupational Safety and Health